



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2018/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

N a m a : **MINDARTI ;**
Tempat/Tgl. Lahir : Madiun, 8 Agustus 1977;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Kalimantan RT. 15 RW. 05 Kelurahan Krajan
Kec. Mejayan Kab. Madiun;
Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam register perkara Nomor: 14/Pdt.P/2018/PN.Mjy, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MARJOKO di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 005/05/IV/1996, tanggal 22 April 1996;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai tiga anak yaitu:
 - 1) Anak pertama laki-laki bernama AAN SANDRIAWAN, lahir di Madiun pada tanggal 19 April 1996,
 - 2) Anak kedua laki-laki bernama ALVIN ARFIYAN SYAH lahir di Madiun pada tanggal 27 September 2000,
 - 3) Anak ketiga perempuan bernama **AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA** lahir di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2011 dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 29 Juni 2012 No. 00859/LTI/K/0018/2012;
3. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519112409020292 nama anak tertulis **AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA**;
4. Bahwa sesuai Akte Kelahiran No. 00859/LTI/K/0018/2012 nama anak tertulis **AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA**;
5. Bahwa karena ada perbedaan penulisan tentang nama anak ketiga dari Pemohon yaitu nama anak pemohon di Kartu Keluarga tertulis **AKILA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA MAHESWARI OZORA sedang di Akte Kelahiran nama anak tertulis

AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA;

6. Bahwa untuk keperluan berikutnya secara hukum Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak pada Akte Kelahiran yang penulisannya **SALAH**, dimana tertulis **AKILA KUMALA MAHESWARIAZORA** yang seharusnya nama tersebut ditulis **AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA** (sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Keluarga);
7. Bahwa demi untuk kepastian hukum mengenai nama anak pemohon tersebut Pemohon mengajukan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA** lahir di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2011 dapat diganti menjadi **AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA** lahir di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2011;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519114808770004 atas nama MINDARTI (diberi tanda bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MARJOKO No. 3519112409020292 (diberi tanda bukti P-2);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00859/LT1/K/0018/2012 atas nama AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA tertanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun (diberi tanda bukti P-3);
- Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/IV/1996 atas nama MARJOKO dan MINDARTI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (diberi tanda bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

Saksi I. SUPRIYANI :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARJOKO dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak kandung;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin dirubah namanya yaitu anak ketiga, perempuan yang bernama AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA dan ingin dirubah menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama panggilan sehari-hari anak Pemohon adalah ZORA dan terdapat kesalahan penulisan di Akte Kelahiran, karena ada kesalahan pengetikan dari Kantor Catatan Sipil dan belum sempat diperbaiki;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga sudah betul yaitu AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya di Akte Kelahiran dari AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA untuk keseragaman identitas anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Saksi II. SUMIYATUN :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARJOKO dan dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak kandung;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin dirubah namanya yaitu anak ketiga, perempuan yang bernama AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA dan ingin dirubah menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama panggilan sehari-hari anak Pemohon adalah ZORA dan terdapat kesalahan penulisan di Akte Kelahiran, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan pengetikan dari Kantor Catatan Sipil dan belum sempat diperbaiki;

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga sudah betul yaitu AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya di Akte Kelahiran dari AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA untuk keseragaman identitas anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam Penetapan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam Penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti- bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon menginginkan adanya perubahan nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang mana pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat tinggal di Kabupaten Madiun maka dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUPRIYANI dan SUMIYATUN yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 00859/LT1/K/0018/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti P-3), nama anak Pemohon yaitu adalah AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA, sedangkan penulisan nama anak Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 3519112409020292 (bukti P-2), nama anak Pemohon tertulis AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;

Menimbang, bahwa untuk keseragaman identitas dan oleh karena Pemohon mengatakan bahwa nama anak Pemohon yang betul adalah AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA dan terjadi kesalahan pengetikan di Akta Kelahiran namun dahulu belum sempat diperbaiki, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari yang semula AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA ingin dirubah menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon dari semula AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA diganti menjadi AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon merupakan hal yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pergantian nama anak Pemohon tersebut dapatlah dipenuhi dan dikabulkan dengan memperhatikan dan untuk kepentingan anak Pemohon dalam memenuhi peraturan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **AKILA KUMALA MAHESWARI AZORA** lahir di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2011 diganti menjadi **AKILA KUMALA MAHESWARI OZORA** lahir di Madiun pada tanggal 30 Oktober 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **5 Maret 2018** oleh **BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MANSUR EFENDI, S,H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

MANSUR EFENDI, S,H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Panggilan	Rp.	120.000,-
5. PNBP	Rp.	5.000,-
6. ATK	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

TURUNAN YANG SAH UNTUK DINAS

Turunan Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2018/PN.Mjy tanggal, 05 Maret 2018
Atas permintaan Diberikan Kepada : **MINDARTI (Pemohon)**
Pada hari : **Senin**, tanggal, 05 Maret 2017
PANITERA,
Pengadilan Negeri Kabupten Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Sugiharto , SH
NIP. 196204241983031005